



Dilema Penjatuhan Hukuman Mati terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Teori Utilitarianisme

Ismi Rusyanti, Sukhebi Mofea, Muhammad Mpu Samudera

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Syekh-Yusuf

ismirusyanti96@gmail.com

Abstrak

Tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini telah merusak tatanan perekonomian negara hingga mengganggu kesejahteraan masyarakat. Keberadaan mengenai kebijakan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia telah tercantum didalam pasal 2 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Namun, pada kenyataannya aturan mengenai hukuman mati tidak pernah dijatuhkan kepada pelaku tipikor serta pelaksanaannya memiliki banyak pertimbangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemanfaatan dari kebijakan hukuman mati yang tercantum didalam pasal 2 ayat (2) UU Tipikor terhadap pelaku tipikor di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta mengacu pada Teori Utilitarianisme sebagai dasar teori. Menurut Transparency Internasional IPK negara Indonesia di tahun 2025 mengalami penurunan. Di samping itu penegak hukum di Indonesia yang meliputi, kepolisian, kejaksaan serta hakim juga belum pernah memberikan tuntutan hingga vonis hukuman mati terhadap pelaku tipikor padahal telah ada aturan hukum yang mengaturnya. Hasil penelitian menunjukan bahwa saat ini keberadaan kebijakan hukuman mati yang tercantum didalam UU Tipikor belum memiliki kemanfaatan sehingga tujuan dari hukum untuk menciptakan keadilan dan memberikan efek jera terhadap pelaku tipikor tidak terlaksana. Saran dalam penelitian ini adalah pemerintah melakukan revisi UU Tipikor serta kepada DPR untuk segera meresmikan UU Perampasan aset sebagai sanksi bagi pelaku tipikor. Kepada penegak hukum di Indonesia agar mampu untuk memberikan ketegasan dalam menindaklanjuti hingga memberikan vonis kepada pelaku tindak pidana korupsi dan memberikan efek jera.

Kata kunci: Hukuman Mati; Korupsi; Utilitarianisme

Abstract

Corruption in Indonesia has currently damaged the national economic order and undermined public welfare. A policy regarding the death penalty for corruption offenders is enshrined in Article 2, Paragraph (2) of Law No. 31 of 1999, in conjunction with Law No. 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption. However, in practice, the death penalty has never been imposed on corruption offenders, and its implementation involves numerous considerations. This study aims to analyze the utility of the death penalty policy—as stipulated in Article 2, Paragraph (2) of the Corruption Eradication Law—regarding corruption offenders in Indonesia. The study employs a normative-juridical research method with a statutory approach, utilizing Utilitarian theory as its theoretical framework. According to Transparency International, Indonesia's Corruption Perceptions Index (CPI) declined in 2025. Furthermore, Indonesian law enforcement agencies—including the police, the prosecutor's office, and the judiciary—have never sought or handed down death sentences to corruption offenders, despite the existence of governing legal provisions. The research findings indicate that the current death penalty policy within the Corruption Eradication Law lacks practical utility; consequently, the legal objectives of ensuring justice and creating a deterrent effect for offenders remain unfulfilled. The study recommends that the government revise the Corruption Eradication Law and that the House of Representatives (DPR) immediately enact the Asset Forfeiture Law as a sanction for corruption offenders. Additionally, it urges Indonesian law enforcement agencies to demonstrate firmness in prosecuting and sentencing corruption offenders to ensure a genuine deterrent effect.

Keywords: Death Penalty; Corruption; Utilitarianism

1. Pendahuluan

Korupsi merupakan salah satu permasalahan utama yang menghambat pembangunan dan kesejahteraan negara. Tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merenggut hak-hak sosial dan

ekonomi masyarakat secara luas, sehingga korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (Rasmuddin, 2022). Kejahatan korupsi yang dianggap sebagai *extraordinary crime*, maka pemberantasnya harus dilakukan secara luar biasa. Indonesia telah memiliki lembaga khusus untuk melakukan penegakan hukum kasus korupsi. Namun, permasalahan terkait kasus korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi (Sapta Baralaska et.al, 2025). Pemberantasan korupsi di Indonesia seakan-akan tidak ada habisnya mengingat sanksi pemidanaan yang diberikan oleh hakim kepada pelaku tindak pidana korupsi belum memberikan efek jera (Arianus, 2022). Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menyebutkan “dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 telah mengatur sanksi pidana mati bagi pelaku kejahatan korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu (Tantowi, 2021). Keadaan tertentu merupakan situasi yang dapat menjadikan pelaku tindak pidana korupsi menerima pemberatan hukuman. Kriteria keadaan tertentu yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu, dilakukan dengan dana-dana yang diperuntukan bagi penanggulangan negara dalam keadaan bahaya, dilakukan terhadap dana-dana yang digunakan untuk bencana alam nasional, dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dilakukan terhadap dana-dana yang digunakan bagi penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, dan pengulangan tindak pidana korupsi.

Tujuan dari penerapan sanksi hukuman mati yang telah diatur dalam pasal 2 ayat (2) UU Tipikor masih menggunakan teori pemidanaan yang bersifat absolut. Teori absolut (retributif) memandang bahwa pemidanaan merupakan suatu pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum. Dengan kata lain, menurut teori absolut, setiap perbuatan yang melanggar hukum harus diikuti dengan pidana kepada pelakunya, tanpa tawar menawar. Menurut Herbert L. Packer, pidana dijatuhkan sebagai ganjaran negatif yang bersifat pembalasan kepada pelakunya dengan memberikan penderitaan yang setimpal dengan pembedaannya (Dr. Rahman Amin, 2024). Pada periode 2020-2024, KPK telah menangani 2.730 perkara di lima sektor utama pemberantasan korupsi yaitu, penyuapan dan gratifikasi, pengadaan barang dan jasa, penyalahgunaan anggaran, tindak pidana pencucian uang (*money laundry*), dan korupsi di sektor korporasi. Peristiwa tersebut menjadi sebuah dilema, disatu sisi merupakan bukti nyata kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun, di sisi lain memperlihatkan semakin meningkatnya kasus korupsi di Indonesia, hal tersebut yang membuat tipikor sulit untuk diberantas hingga saat ini (Warih, 2020).

Tindak pidana korupsi saat ini masuk ke dalam klasifikasi kejahatan khusus yang telah diatur di dalam UU Tipikor, yaitu *white collar crime* yang biasa dikenal dengan kejahatan kerah putih. *White collar crime* merupakan suatu istilah yang digunakan bagi pelaku tindak pidana korupsi dengan status sosial-ekonomi yang tinggi serta memiliki kekuasaan di sebuah negara (Grigorijs & Kholiq, 2021). Menurut *Transparency International*, skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Indonesia yang menduduki angka 34/100 dan berada di peringkat 109 dari 180 negara yang di survey menunjukkan, bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam melawan korupsi. Korupsi hingga saat ini masih dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*Extraordinary Crime*), dalam kondisi tertentu pelaku kejahatan korupsi dapat dijatuhi hukuman mati sebagaimana yang diatur didalam pasal 2 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) (Muntaha et al., 2021).

Kepastian hukum mengenai hukuman mati telah diatur didalam pasal 2 ayat (2) UU Tipikor. Namun, hingga saat ini belum ada satupun koruptor yang dijatuhi hukuman mati. Permasalahan muncul dari sisi substansi hukum maupun budaya hukum, kata “dapat” di dalam pasal 2 ayat (2) menjadikan hukuman mati bersifat fluktuatif dan memunculkan banyak penafsiran subjektif. Secara budaya, hukuman mati saat ini masih diperdebatkan karena dinilai melanggar Hak Asasi Manusia (Tsusyaddaya, 2022). Menurut Jeremy Bentham dalam pandangan *Utilitarianism modern*, penderitaan yang diakibatkan oleh hukuman mati, dan lebih khusus lagi oleh ancaman hukuman mati yang meluas, dinilai sangat besar dampaknya, sehingga tidak memberikan manfaat yang sebanding dengan pencabutan nyawa manusia (Draper & Draper, 2002). Teori utilitas yang dipelopori oleh betham mengatakan tujuan hukum tidak hanya memberikan kepastian dan keadilan, tetapi juga harus memberikan kemanfaatan yang besar kepada masyarakat (Gladys, 2023). Teori ini sangat berbanding terbalik dengan teori absolut (retributif), dalam teori absolut pemidanaan diberikan sebagai wujud balas dendam terhadap pelaku kejahatan. Teori *Utilitarianism modern* sebagai bentuk dari teori relatif, dengan kata lain bahwa teori relatif menekankan pada tujuan, maka pemidanaan itu harus memiliki tujuan yang bermanfaat bagi masyarakat dan pelaku kejahatan yang dijatuhi hukuman penjara hingga hukuman paling berat yaitu hukuman mati. Pemberian pidana selain untuk memberikan perlindungan kepastian hukum kepada masyarakat, penjatuhan pidana juga bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan (Pratiwi, 2022).

Terdapat dua pendapat berbeda mengenai hukuman mati, sebagaimana diatur dalam hukum di Indonesia. Sebagian orang percaya bahwa hukuman mati bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM), khususnya hak untuk hidup. Hal ini secara jelas dinyatakan dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya". Hal tersebut merupakan asas (*non-derogable rights*), yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Sementara, terdapat pihak lainnya yang menganggap hukuman mati merupakan konsekuensi logis atas tindakannya yang tidak mempertimbangkan hak asasi manusia yang juga dimiliki oleh orang lain (Sopoyono, 2019). Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 2-3/PUU-VI/2007 menegaskan bahwa hukuman mati bukanlah bentuk pelanggaran HAM yang bersifat absolute, melainkan sebuah bentuk pembatasan HAM yang sah menurut pasal 28J ayat (2) UUD 1945, karena adanya keseriusan akibat yang ditimbulkan bagi masyarakat. Sehingga, hukuman mati bagi koruptor tidak melanggar HAM, karena sejatinya koruptor telah lebih dulu melanggar hak masyarakat luas dan mengakibatkan kesengsaraan bagi masyarakat dan kerugian bagi negara (Diya UI, 2021). Negara-negara yang masih menganut sistem pidana yang bersifat retributif dengan pemberian sanksi pidana mati bagi koruptor, memiliki IPK yang rendah. Hal ini, menunjukkan bahwa tidak ada dampak yang signifikan yang dihasilkan dari penerapan pidana mati. Dampak penerapan pidana mati tidaklah sebanding dengan pencabutan nyawa manusia (Pardosi & Primawardani, 2022). Sebagai rumusan masalah dalam penulisan ini, yaitu bagaimana ketentuan sanksi hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan perspektif teori utilitarianisme. Tujuan penelitian dimaksudkan untuk mendeskripsikan ketentuan sanksi hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan perspektif utilitarianisme.

Adapun penelitian terdahulu, dilakukan oleh Gisella Tiara Cahyani dan tim dengan judul penelitian "*Analisis Hukuman Mati di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Alternatif Penegakan Hukum*" dengan fokus pembahasan, yaitu pandangan mengenai hukuman mati berdasarkan perspektif hak asasi manusia serta alternatif penegakan hukum yang telah ada sebelumnya, yaitu pemberian grasi, amnesti dan abolisi. Kebaruan (Novelty) dalam penulisan ini, yaitu terletak pada pendekatan normatif yang tidak hanya menelaah pengaturan hukuman mati sebagaimana diatur didalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Tipikor, tetapi juga mengkaji problematika penerapan hukuman mati dalam perspektif utilitarianisme.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yang dibuat secara tertulis (*law in books*) dengan didasarkan pada kaidah atau norma yang berlaku di dalam masyarakat. Sifat penelitian, yaitu Deskriptif analitis (*analytical approach*). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Isu Hukum Hukuman Mati terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, bahan hukum sekunder seperti buku teks, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

Korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* yang artinya rusak, membuat busuk, kerusakan, kemerosotan. Memiliki kata kerja *corruptere* yang berarti menghancurkan, merusak, menyogok, memalsukan, melanggar, mencemarkan. Menurut etimologis hal tersebut merupakan gambaran tentang adanya kondisi yang utuh, memiliki integritas dan keadaan teruji (*probitas*), tetapi telah merosot dan mengalami kemerosotan akibat perbuatan menyuap, menipu, memalsukan, merusak, dan semacamnya. Pelaku Korupsi disebut dengan *Corruptor*. Menurut filsuf Bentham, korupsi pada zaman dahulu dipakai sebagai arti fisik, kemudian saat ini digunakan dalam arti moral. Dalam pengertian klasik, korupsi dapat diartikan sebagai penyimpangan dari tujuan kekuasaan yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat. Namun, ketika memiliki kekuasaan tersebut justru digunakan untuk keuntungan pribadi atau kelompoknya (Herry Priyiyono, 2025). Menurut Gunar Myrdal, korupsi adalah masalah dalam pemerintahan karena terdapat praktik penyuapan dan ketidakjujuran yang menciptakan peluang untuk mengungkapkan korupsi dan menjatuhkan hukuman kepada pelanggar (Zahara, 2025).

Tindak pidana korupsi saat ini tidak hanya sebatas kejahatan yang sistematis atau cacat moral, tetapi lebih dari itu, korupsi telah menciptakan *banalitas* korupsi. *Banal*, menurut KBBI yaitu, sesuatu yang wajar, lumrah, biasa,

bahkan menjadi prinsip penggerak kehidupan sehari-hari. Korupsi merupakan tindakan yang dilarang oleh undang-undang, tetapi dalam kenyataannya seseorang yang memiliki kekuasaan dapat mengambil keputusan dengan tindakan yang melawan hukum salah satunya dengan korupsi. Dahulu korupsi hanya dilakukan oleh sekelompok orang yang memiliki kewenangan atau kedudukan yang tinggi didalam pemerintahan. Namun, saat ini korupsi sudah dapat dilakukan oleh bawahan yang memiliki jabatan rendah. Dengan demikian, fakta menunjukkan bahwa kasus korupsi telah menjadi *banalitas* di Indonesia. Saat ini korupsi dapat ditoleransi bahkan bisa diterima meskipun tindakan tersebut melawan hukum. Korupsi seringkali dilihat dari faktor ekonomi, hukum, politik dan kekuasaan, padahal korupsi juga merupakan sifat serakah, ketidakjujuran yang melekat pada perilaku manusia (*behavior*) yang memiliki sifat koruptif (Sasongko & Setyawan, 2023). Carl J Fredrich menyebutkan, bahwa korupsi terjadi ketika seseorang yang memegang kekuasaan atau wewenang mengharapakan suatu imbalan bisa berupa uang, hadiah dan akses lainnya yang dilarang oleh undang-undang. Tindakan ini memiliki tujuan untuk membujuk si penerima imbalan dan mempermudah si pemberi hadiah, sehingga akibatnya akan merugikan kepentingan umum (Mikhael, 2024).

Aturan mengenai hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia telah diatur di dalam pasal 2 ayat (2) UU Tipikor, bahwa dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan. Sebanyak 2.730 kasus korupsi di Indonesia rentan tahun 2020-2024 belum pernah ada pelaku tindak pidana korupsi yang di jatuhkan hukuman mati. Terdapat salah satu kasus yang secara nyata menunjukkan adanya potensi penggunaan pasal 2 ayat (2) UU Tipikor, tetapi tidak diterapkan. Penelitian Vavirutus menegaskan bahwa kasus dana bantuan sosial Covid-19 yang melibatkan Mantan Menteri Juliari Batubara, sebenarnya bisa diterapkan hukuman mati, karena perbuatan tersebut dilakukan saat bencana nasional. Namun, dalam pelaksanaan hukumnya, tidak ada tuntutan atau vonis hukuman mati yang pernah diajukan, disebabkan oleh adanya bukti tambahan dan pendekatan hukum alternatif yang diambil oleh penegak hukum. Ramadhan menyampaikan bahwa dalam situasi bansos COVID-19, sebenarnya hakim memiliki kewenangan untuk menafsirkan kondisi tertentu dan menjatuhkan hukuman mati, tetapi dalam praktiknya, pemberian hukuman mati kepada pelaku tindak pidana korupsi tidak pernah diterapkan (Cherry, 2021). Mahkamah Agung masih menginginkan kepastian hukum, hal tersebut yang membuat hakim ragu untuk mengambil resiko menggunakan pasal yang berpotensi menimbulkan kontroversi. Fajrianto mengevaluasi kemungkinan hukuman mati bagi mantan Menteri Sosial Juliari Batubara, dan menyimpulkan bahwa meskipun terdapat unsur pelanggaran yang terpenuhi dan termasuk dalam kondisi tertentu, penerapan hukuman mati dalam praktik tidak bisa dilaksanakan karena ketentuan pasal pembuatannya dan Perma No. 1/2020 mengharuskan pembuktian yang lebih ketat (Sariati et al., 2025).

Pidana mati dalam bahasa asing disebut juga dengan capital punishment, yaitu hukuman yang dijalankan dengan membunuh atau menghilangkan nyawa orang yang bersalah dan dianggap sebagai pidana paling berat (Emy Rosna Wati., 2019). Sejarah hukuman mati di Indonesia telah dikenal sejak zaman kerajaan, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya jenis-jenis pidana menurut hukum adat atau hukum dari raja dahulu, seperti mencuri dihukum potong tangan, pidana mati dilakukan dengan memutilasi, memukul kepala (*sroh*), dipenggal dan kemudian kepalanya ditusuk dengan kayu (*tanjir*), dan sebagainya. Sejarah pengaturan hukuman mati di Indonesia dapat ditelusuri secara historis sejak masa kolonial Belanda melalui *Wetboek van Strafrecht* (WvS) yang kemudian diadopsi menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. WvS mulai diberlakukan di Hindia Belanda pada tahun 1918 dan memuat hukuman mati sebagai salah satu pidana pokok yang dijatuhkan terhadap kejahatan berat seperti pembunuhan berencana dan kejahatan terhadap keamanan negara. Setelah Indonesia merdeka, melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, ketentuan dalam KUHP tetap dipertahankan berdasarkan asas konkordansi, sehingga hukuman mati tetap diakui sebagai instrumen hukum pidana yang sah dalam sistem peradilan Indonesia. Seiring perkembangan waktu, pengaturan hukuman mati tidak hanya terbatas dalam KUHP, tetapi juga diperluas melalui berbagai undang-undang khusus (*lex specialis*) yang mengatur kejahatan luar biasa. Misalnya, dalam Undang-Undang Narkotika Indonesia dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Indonesia, hukuman mati diberlakukan terhadap pelaku kejahatan yang dianggap mengancam keselamatan bangsa dan negara (Bertrand Jerison Gunawan, 2024). Indonesia dengan negara mayoritas muslim terbesar di dunia juga masih mencantumkan hukuman mati dalam sistem hukum nasionalnya. Hukuman mati masih diberlakukan didalam undang-undang khusus narkotika, terorisme dan yang terbaru di Undang-Undang Tipikor. Perdebatan tentang urgensi pemberian hukuman mati juga terjadi antara kelompok keagamaan yang tetap menyetujui penerapan hukuman mati dan kelompok akademik serta pejuang HAM yang mendorong untuk dihapuskannya hukuman mati dengan alasan aturan hukuman mati bertentangan dengan hak hidup yang dijamin didalam Undang-Undang Dasar 1945 serta bertentangan dengan komitmen Indonesia terhadap perjanjian HAM Internasional. Saat ini, pemikiran hukum Islam modern juga menunjukan kecenderungan untuk melakukan reinterpretasi terhadap ketentuan hukuman mati, khususnya dengan mempertimbangkan maqasid al

syari'ah, yaitu prinsip-prinsip dasar hukum Islam yang bertujuan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Oleh sebab itu, sebagian akademika muslim memandang bahwa dalam kondisi sosial-politik yang rentan terhadap adanya salah tangkap, korupsi yudisial, dan pelanggaran procedural, maka penerapan hukuman mati justru dapat bertentangan dengan maqasaid yang menjadi prinsip dasar hukum Islam (Saputro et al., 2023). Berdasarkan ketentuan pengertian pidana mati menurut Al-Qur'an maupun hadist diatas, bahwa menurut ajaran agama Islam pengancaman sanksi pidana mati hanya diperuntukkan bagi kejahatan-kejahatan tertentu yang bersifat serius (Kholiq et al., 2017).

Kebijakan hukuman mati dalam kasus tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, diatur didalam Pasal 2 ayat (2). Terdapat ketentuan dijatuhkan hukuman mati dalam keadaan tertentu, seperti pada saat negara dalam keadaan krisis ekonomi, bencana nasional, negara dalam keadaan bahaya, dan pengulangan tindak pidana korupsi. Hal tersebut dapat menimbulkan multitafsir, sehingga penjatuhan hukuman mati saat ini belum pernah dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi (Hasan et al., 2025). Keberadaan kebijakan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia tidak hanya bertujuan memberikan kepastian dan keadilan hukum, tetapi juga untuk menciptakan kemanfaatan bagi masyarakat.

Prinsip Utilitarianisme merupakan teori etika yang pertama kali dicetuskan oleh Jeremy Bentham pada abad ke-18. Bentham dikenal luas sebagai pelopor utama dari teori utilitarianisme, suatu pendekatan normatif yang menempatkan prinsip manfaat terbesar bagi jumlah orang terbanyak (*the greatest happiness of the greatest number*) sebagai tolak ukur utama dalam menilai baik buruknya suatu tindakan atau kebijakan hukum. Bentham membuat buku besar dengan judul *An Introduction to The Principles of Morals and Legislation*, yang kemudian di *publish* pada tahun 1789. Dalam bukunya terdapat kalimat Sifat yang ada pada benda apapun yang cenderung menghasilkan kesenangan, kebaikan atau kebahagiaan, atau mencegah terjadinya kerusakan, rasa sakit, kejahatan atau ketidakberhasilan bagi pihak yang kepentingannya dipertimbangkan. Terdapat dua motif utama yang mengatur manusia, yaitu sakit dan kesenangan, dan prinsip utilitas (*principle of utility*) menganut fakta bahwa suatu norma hukum dikatakan baik atau sah apabila norma tersebut mendatangkan manfaat yang lebih besar dibandingkan mudaratnya, terutama dalam konteks dampak terhadap masyarakat secara keseluruhan. Menurut Bentham dalam teori utilitas suatu hukuman hanya boleh digunakan sejauh hukuman tersebut menjanjikan untuk menyingkirkan kejahatan yang lebih besar, karena setiap hukuman akan memberikan rasa sakit meskipun dilakukan karena kejahatan. Dalam bidang hukum, Bentham juga menolak pandangan tradisional yang memandang hukum sebagai manifestasi kehendak ilahi atau norma-norma moral alamiah yang bersifat tetap. Sebaliknya, Bentham memandang hukum sebagai konstruksi manusia yang bersifat instrumental, yang keberadaannya harus senantiasa diarahkan untuk mencapai kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, dalam teori utilitas, tujuan utama hukum adalah menciptakan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan, bukan semata-mata menegakkan keadilan dalam arti yang samar-samar (Pertiwi & Roemansyah, 2024).

Teori utilitarianisme merupakan pendekatan filosofis yang menyatakan bahwa tindakan yang paling tepat adalah tindakan yang menghasilkan keuntungan atau manfaat terbesar bagi kelompok individu terbanyak. Keuntungan atau manfaat ini dapat berupa, kebahagiaan, atau kesejahteraan umum. Ajaran bentham mengenai sifat individualis juga tetap memperhatikan kepentingan masyarakat, agar kepentingan antar individu tidak bertabrakan, maka harus dibatasi agar tidak terjadi *homo homini lupus*, yaitu manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Dalam teori utilitarianisme modern bentham juga menyebutkan *The aim of law is the greatest happiness for the greatest number* yaitu tujuan hukum adalah memberikan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi jumlah orang yang sebanyak-banyaknya, dengan demikian hukum haruslah memberikan kemanfaatan bagi masyarakat dan negara. Pemberian hukuman, ini menyiratkan bahwa hukuman harus diterapkan dengan tujuan untuk mencegah pelanggaran di masa mendatang, mereformasi pelaku, dan memberikan keadilan kepada individu yang terkena dampak. Menurut teori ini, terdapat konsekuensi positif dan negatif dari suatu hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan yang juga harus dipertimbangkan. Teori Utilitarianisme modern menganggap bahwa hukuman yang adil tidak hanya mempertimbangkan aspek negatif dari suatu kejahatan. Teori ini juga terus memberikan ide alternatif, agar penerapan hukuman didasarkan pada penilaian moral yang disebut dengan positivisme hukum (Mega, 2023).

Pemberian hukuman penjara hingga hukuman mati kepada pelaku tindak pidana korupsi dapat dibenarkan secara moral, bukan hanya karena pelaku telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga karena hukuman tersebut memberikan kemanfaatan bagi si terhukum, korban, dan masyarakat (Riki Afrizal, Iwan Kurniawan, 2020). Tujuan hukum dalam perspektif utilitarianisme diukur dari sejauh mana hukum tersebut berkontribusi terhadap kesejahteraan manusia (*human welfare*). Dalam hal ini, hukum diharapkan mampu menciptakan

ketertiban sosial serta memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan, khususnya tindak pidana korupsi. Teori utilitarianisme membenarkan penerapan pidana mati, apabila menghasilkan manfaat yang lebih besar dibandingkan kerugian yang ditimbulkan akibat kejahatan tersebut (Simanjuntak, 2023). Pidana mati dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, khususnya dalam Pasal 2 ayat (2). Namun, hingga saat ini penerapannya tidak pernah dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia. Menurut teori utilitarianisme, bahwa hukuman harus disesuaikan dengan setiap kejahatan tertentu dan hukuman tidak boleh melebihi apa yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran di masa depan. Suatu hukuman dapat diberikan apabila menciptakan efek jera kepada pelaku kejahatan serta mencegah tindak pidana di masa depan (Wahyu Sinta Dewi Pramudita et al., 2025).

Ancaman hukuman mati yang diatur didalam undang-undang tipikor dapat menghambat upaya pengembalian aset (*asset recovery*) yang disimpan di luar negeri serta dinilai kurang sejalan dengan ketentuan konvensi internasional (Djufri, 2021). Kemanfaatan dalam penegakan hukum merupakan hal yang tidak bisa dilepaskan dalam mengukur keberhasilan penegakan hukum di Indonesia. Menurut aliran utilitarianisme, penegakan hukum mempunyai tujuan berdasarkan manfaat tertentu, yaitu teori manfaat atau teori tujuan, dan bukan hanya sekedar membalas perbuatan pembuat pidana, atau untuk melakukan pengimbalan kepada orang yang melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Kemanfaatan disini diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*). Hukum yang baik adalah hukum yang memberikan kebahagiaan bagi banyak orang (Karunia, 2022). Adanya aturan mengenai hukuman mati yang tercantum didalam Undang-Undang Tipikor, tetapi hingga saat ini penjatuhan hukuman mati terhadap pelaku tipikor belum pernah diterapkan. Hingga saat ini tingkat kasus korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi. Menurut *Transparency International*, skor IPK negara Indonesia di tahun 2025 mengalami penurunan yang awalnya berada di peringkat 37/100 saat ini menduduki angka 34/100 dan peringkat 109 dari 180 negara yang di survey. Adanya kebijakan hukuman mati juga belum mampu untuk menekan angka korupsi secara signifikan. Hal ini, menunjukkan bahwa belum ada kemanfaatan yang dihasilkan dari kebijakan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi. Dampak penerapan pidana mati tidaklah sebanding dengan pencabutan nyawa manusia (Atmoko & Syauket, 2022).

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis menarik kesimpulan, bahwa penerapan sanksi hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi menurut prespektif teori utilitarianisme belum memiliki kemanfaatan. Pada dasarnya suatu kebijakan dibuat untuk memberikan efek jera (*deterrent effect*) dan mencegah kejahatan yang lebih besar dimasa depan. Namun, hingga saat ini belum ada satupun pelaku tindak pidana korupsi di indonesia yang dijatuhi hukuman mati. Adanya kebijakan hukuman mati juga belum mampu untuk menekan angka korupsi secara signifikan. Sehingga, kebijakan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia belum memiliki kemanfaatan yang besar bagi masyarakat. Saran yang dapat diberikan oleh penulis, yaitu diharapkan pemerintah melakukan revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Selanjutnya, kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), agar segera meresmikan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sebagai instrumen atau alternatif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Hal, ini penting mengingat kebijakan mengenai sanksi hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia belum pernah dijatuhkan.

Referensi

1. Anisa, M., et al. (2023). Dimensi pemidanaan dalam perspektif utilitarianisme. *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 2(1), 15.
2. Arianus, H. (2022). PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM PIDANA MATI PADA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAM. *Jurnal Panah Keadilan*, 1(31), 3.
3. Atmoko, D., & Syauket, A. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan. *Binamulia Hukum*, 11(2), 177–191. <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i2.732>
4. Bertrand Jerison Gunawan, E. a. (2024). MASA PERCOBAAN PIDANA MATI PADA KUHP NASIONAL DITINJAU DARI ALIRAN UTILITARIANISME HUKUM. 6(10), 1–23.
5. Cherry, K. B. (2021). Eksistensi Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia. *Lex Crimen*, 20(2), 235–242.
6. Diya UI, A. (2021). MEMAKNAI HUKUMAN MATI BAGI KORUPTOR BERDASARKAN FILSAFAT HUKUM. *Supremasi Hukum*, 17(2), 4.
7. Djufri, D. (2021). PELAKSANAAN PERAMPASAN BARANG (ASET) TERKAIT HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH JAKSA PENGACARA NEGARA Darmadi Djufri Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda. 7(1), 263–272.
8. Draper, A. J., & Draper, A. J. (2002). *Journal of Bentham Studies An Introduction to Jeremy Bentham ' s Theory of Punishment Peer*

DOI: <https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i3.13309>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

- Review: Copyright: Open Access: An Introduction to Jeremy Bentham ' s Theory of Punishment. 5(1), 1–17. <https://doi.org/10.14324/111.2045-757X.018>
9. Emy Rosna Wati, SH., M. A. (2019). *BUKU AJAR*.
 10. Gladys, D. (2023). Analisa Teori Keadilan John Rawls Dan Teori Utilitarianisme Jeremy Benthon Terhadap Konsep Pemenuhan Hak Korban Menurut Perspektif Viktimologi Gladys. *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 6(2).
 11. Grigorius, E. S., & Kholiq, M. N. (2021). Penerapan Hukuman Mati bagi Pelaku Kejahatan Korupsi Dana Bantuan Sosial. *Jurnal Legislatif*, 5(1), 2.
 12. Hasan, Z., Fadhila, D. I., Kurniawan, D., & Oktama, A. (2025). *Eksistensi Ancaman Pidana Mati sebagai Upaya Ultimum Remedium dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*. 2.
 13. Karunia, A. A. (2022). Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 10(1), 115.
 14. Kholiq, O. M. A., Fh, D., & Yogyakarta, U. I. I. (n.d.). *Kontroversi Hukuman Mati Dan Kebijakan Regulasinya Dalam RUU KUHP (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam)*. 185–209.
 15. Muntaha, M., Amelia, H., & Baskoro, N. E. (2021). Tinjauan Hukum Terhadap Penanggungan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Jurnal Pemuliaan Hukum*, 4(1), 5. <https://doi.org/10.30999/jph.v4i1.1448>
 16. Pardosi, R. O. A. G., & Primawardani, Y. (2022). The Legitimacy Death Penalty Application of Certain Conditions in the Anti-Corruption Law. *Jurnal Konstitusi*, 19(3), 673–692. <https://doi.org/10.31078/jk1938>
 17. Pertiwi, K. T., & Roemansyah, D. (2024). HUKUM SEBAGAI PENYOKONG KEBAHAGIAAN: KONSEP UTILITARIANISME JEREMY BENTHAM DALAM KONTEKS MODERN. *Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Isla*, 4(2), 63–74.
 18. Pratiwi, R. (2022). *Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham : Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum ? Jeremy Bentham ' s Utilitarianism Theory : Legal Purpose or Methods of Legal Products Examination ?* 19.
 19. Rasmuddin. (2022). PENERAPAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI : PERTIMBANGAN DAN HAMBATAN. *Jurnal Rechtsens*, 11(2), 10.
 20. Riki Afrizal, Iwan Kurniawan, F. W. (2020). Disparitas Sistem Pidana Dalam Undang-undang Keimigrasian Indonesia Tahun 2011. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(1), 75–90.
 21. Sapta Baralaska Utama Siagian, & Janfrido Maringantua Siahaan. (2025). Korupsi dan Moralitas : Tinjauan Teologis terhadap Fenomena Frekuensi dan Eskalasi Nilai Korupsi di Indonesia. *Jurnal Teologi Biblika*, 10(1), 15–24.
 22. Saputro, M. E., Putri, F. D., Law, F., & Diponegoro, U. (2023). *A Discourse of Capital Punishment in the Islamic Law and Human Rights Law*. 2(1), 35–70.
 23. Sariati, M. A., Adismana, O. H., & Melvyanasari, R. (2025). *Analisis Yuridis Hukuman Mati Bagi Para Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Legal Analysis of the Death Penalty for Corruption Offenders in Indonesia*. 8(5), 2425–2431. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i5.7564>
 24. Sasongko, Y. P., & Setyawan, E. (2023). Mitigasi Banalitas Korupsi Di Indonesia Dalam Komunikasi Politik Hannah Arendt. *Judika: Jurnal Diseminasi Kajian Ilmu Komunikasi*, 1(2), 108–115. <https://doi.org/10.30743/jdkik.v1i2.7575>
 25. Simanjuntak, G. F. (2023). ANCAMAN PIDANA MATI PERSPEKTIF TEORI RETRIBUTIVE DAN TEORI UTILITARIANISME DI INDONESIA Garry. *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, 2(1), 1.
 26. Sopoyono, E. (2019). Kebijakan formulasi sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi berbasis nilai keadilan. *Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 12.
 27. Tantowi, W. (2021). Problematika Yuridis Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Koruptor Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Pascasarjana Hukum UNS*, 8(2), 4. <https://doi.org/10.20961/hpe.v8i2.49768>
 28. Tsusyaddaya, A. (2022). Hukuman Mati Pelaku Tindak Korupsi dalam Perspektif Hukum dan Hak. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(4), 4.
 29. Wahyu Sinta Dewi Pramudita, Ali Masyhar Mursyid, & Cahya Wulandari. (2025). Implementasi Kebermanfaatan dalam Teori Utilitarianisme Melalui Pemidanaan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora*, 2(3), 307–321. <https://doi.org/10.62383/humif.v2i3.2091>
 30. Warih, A. (2020). PENERAPAN PIDANA MATI TERHADAP TERPIDANA KASUS KORUPSI. *Masalah-Masalah Hukum*, 4, 2.
 31. Zahara, A. (2025). *TINJAUAN YURIDIS JUSTICE COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI*. 8(2).